

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, yang berhubungan dengan Penatausahaan Barang Milik Negara pada BWS Sumatera V telah berjalan dengan baik, serta dilaksanakan dengan mekanisme dan prosedur yang ada.. Penatausahaan Barang Milik Negara tak terlepas dari pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.

Dari Penatausahaan Barang Milik Negara dapat di ambil kesimpulan : Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN. Dalam penatausahaan BMN ada 3 kegiatan, yaitu Inventarisasi, Pembukuan dan Pelaporan BMN.

1. Pembukuan

Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara ke dalam daftar barang yang ada pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang. Pembukuan pada BWS 5 diseimpulkan dengan pelaksanaan :

Mendaftarkan Barang Milik Negara dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN setelah di daftarkan memperoleh KIB sebagai pengenal barang, setelah di daftarkan meminta pengesahan DBKP kepada penanggung jawab UAKPB. Selanjutnya kepengurusan BMN membuat laporan BMN, setelah laporan disusun kepengurusan BMN menyerahkan laporan dan membuat rekonsiliasi berita acara yang di tandatangani oleh penanggung jawab UAKPB UAKPA.

2. Inventarisasi adalah pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMN. Inventarisasi di BWS 5 disimpulkan dengan pelaksanaan :

Kepengurusan BMN melakukan inventarisasi dengan cek lapangan (survey) dengan meneliti kondisi aset, setelah melakukan survey kepengurusan BMN melakukan pengisian Kertas Kerja Inventarisasi dan Form BMN dan di serahkan ke KPKNL untuk penilaian ulang BMN, setelah dilakukan penilaian ulang BMN kepengurusan BMN mengoreksi data sesuai dengan data KPKNL dan membuat penetapan status penggunaan BMN dan membuat laporan kepada UAKPB.

3. Pelaporan

Kegiatan penyampaian data dan informasi, yang dilakukan oleh unit Akuntansi yang melakukan penatausahaan BMN pada pengguna barang dan pengelola barang.

Kegiatan pelaporan tersebut dilakukan tiap semester dan tahunan dengan menyampaikan laporan Barang Kuasa Pengguna Ekstrakomptabel dan Intrakomptabel semesteran dan tahunan serta mutasi barang (bertambah dan/berkurang). yang terjadi selama semester tersebut. Berdasarkan data pada tahun 2018 dapat dilihat pada lampiran I.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang nantinya dapat dijadikan bahan untuk lebih lanjut dalam Penatausahaan Barang Milik Negara pada Balai Wilayah Sumatera V :

1. Pentingnya meningkatkan kinerja dalam Penatausahaan Barang Milik Negara dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi dan sesuai dengan peraturan yg berlaku.
2. Penanggung jawab sebaiknya lebih teliti dalam mengawasi peletakan peralatan/ barang yang telah digunakan agar penempatan barang tidak berpindah-pindah.



